



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang fleksibilitas pengelolaan badan usaha milik daerah, perlu adanya pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pengadaan barang/jasa pada badan usaha milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Pengadaan Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh BUMD yang dibiayai oleh anggaran BUMD, dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan.
6. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
8. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
9. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

### BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh BUMD dengan menggunakan anggaran BUMD.
- (2) Anggaran BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk anggaran BUMD berupa penyertaan modal.p
- (3) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penggunaan dana hibah yang telah diatur penggunaannya oleh pemberi

hibah.

### Pasal 3

- (1) Jenis pengadaan barang/jasa pada BUMD terdiri dari:
  - a. barang;
  - b. pekerjaan konstruksi;
  - c. jasa konsultansi; dan
  - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara swakelola atau penyedia.

### Pasal 4

- (1) Metode pengadaan barang/jasa melalui penyedia meliputi:
  - a. pembelian langsung
  - b. pengadaan langsung;
  - c. penunjukan langsung;
  - d. tender;
  - e. seleksi; dan
  - f. e-purchasing.
- (2) Pembelian langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pembelian barang yang bersifat rutin dan sederhana yang dilakukan dengan cara membeli langsung kepada penyedia barang/jasa.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengadaan barang/basa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) sumber harga.
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus atau dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan.
- (5) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka.
- (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pengadaan jasa konsultansi yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka.
- (7) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan cara pembelian secara online melalui e-marketplace yang sudah mencerminkan persaingan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan nilai metode pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur BUMD.

### Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BUMD dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. efisiensi;
  - b. transparansi;
  - c. akuntabel;
  - d. fleksibilitas; dan
  - e. praktik bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum.

- (3) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pengadaan barang/jasa harus mengikuti ketentuan dan informasi pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang jasa yang berminat.
- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa BUMD sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Prinsip fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pengadaan barang/jasa dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada sehingga tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabel.
- (6) Prinsip praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

#### Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personil/tim/unit yang dibentuk oleh Direktur BUMD.
- (3) Pelaksana pengadaan dijabat oleh pegawai yang memahami tata cara pengadaan dan substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, BUMD dapat menggunakan Agen Pengadaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur BUMD.

### BAB III PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal BUMD melaksanakan pengadaan secara elektronik dapat membangun sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik sendiri.
- (2) BUMD mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) atau papan pengumuman yang dapat diakses secara umum.

### BAB IV PEMBAYARAN

#### Pasal 8

- (1) Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara tunai/non-tunai.
- (2) Pembayaran tunai/non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur BUMD.

### BAB V TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 9

- (1) Teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa diatur dalam Peraturan Direktur BUMD.

- (2) Peraturan Direktur BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI  
PENGAWASAN INTERNAL  
Pasal 10

- (1) Direktur BUMD melakukan pengawasan internal.  
(2) Dalam melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur BUMD menunjuk satuan pengawas internal untuk membantu pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Direktur BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (8), Pasal 6 ayat (5), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 21 Oktober 2022

WALIKOTA KEDIRI,  
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,  
ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SEKRETARIAT  
DAERAH  
MUH LISINAH ALIYUDDIN, SH.MH.  
Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022



